

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam islam kehidupan sehari-hari adalah suatu cara untuk terpenuhinya kebutuhan, baik yang diatur oleh islam. Dengan cara mengatur sistem *bermuamalah* terhadap sesama manusia. Manusia tidak terlepas dari suatu penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (psak) nomor 110 akuntansi *hawalah*. *Hawalah* adalah suatu pemindahan hutang atau mengalihkan hak kepada pihak yang bersangkutan. Dengan penerapan psak nomor 110 kita mengetahui bagaimana permasalahan yang sering terjadi yaitu hutang-piutang, atau kata lain yaitu pemindahan hutang dari individu kepada individu lain. Sebagaimana sesuai dengan yang digunakan oleh sebagian sistem perbankan syariah. Secara tidak langsung dengan adanya pengaturan keuangan yang diterapkan dalam bentuk akuntansi keuangan yang sangat diperlukan setiap orang. Begitu juga dengan akuntansi *hawalah* akan terjadi apabila dalam keadaan terdesak dan sangat diperlukan pada saat itu juga. Akad *hiwalah* yang mana telah disebutkan dalam Surat Edaran BI (SEBI) No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 menjadi salah satu produk jasa tersendiri pada perbankan syariah.

Hawalah adalah seseorang mengalihkan hutang kepada orang lain, tetapi setelah itu ia mengambil pembayaran dari orang lain itu. Dalam buku ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya, ada seseorang yang mengalihkan hutang atas mahar yang tunai. Kemudian *muhil* (orang yang mengalihkan) itu telah menerima

pembayaran dari *muhal 'alaih* (penerima pengalihan), apakah pengalihan tersebut hukumnya sah? Apakah penerimaan pembayaran ini hukumnya sah dari membebaskan pertanggung *muhal 'alaih*? Apakah *muhal* (orang yang haknya dialihkan) berhak menuntut *muhil* yang menerima pembayaran?. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Menjawab segala puji bagi Allah, tuhan semesta alam. Ya , pengalihan tersebut sah dengan syarat-syaratnya, *muhil* tidak boleh menerima *muhal* bih (obyek yang dialihkan) sesudah terjadi akad pengalihan. Pertanggung *muhal 'alaih* pun tidak terbebas dengan cara ia menyerahkan pembayaran kepada *muhil* kecuali atas perintah *muhal*. *Muhal* berhak menuntut masing-masing dari *muhil 'alaih* agar haknya tetap berada dalam pertanggungannya, dan dari *muhil* yang menerima pembayaran tanpa seizinnya, meskipun penguasaan barang oleh orang yang mengambil tanpa izin itu sama seperti pengambilan tanpa izin terhadap harta milik bersama, namun penentuan bagian dengan terjadinya pengambilan tanpa izin itu sama seperti pembagian, sehingga ia tidak berhak menuntut pengambilan untuk membagi. *Muhal 'alaih* berhak menuntut pengganti kepada *muhil* atau apa yang ia ambil tanpa izin, tetapi pemilik hak lebih meminta sumpah kepada orang yang mengakui bahwa pengakuannya itu sesuai dengan kenyataan. (Taimiyah, 2014, hlm. 188)

Ketentuan yang berhubungan dengan *hiwalah* ada dalam fatwa DSN NO; 12/DSN-MUI/IV/2000 yaitu tentang *Hiwalah*.

1. Rukun *hawalah* adalah *muhil*, yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, *muhal* atau *muhtal*, yakni orang berpiutang kepada *muhil*, *muhal 'alaih*, yakni orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib

membayar utang kepada *muhtal*, *muhal bih*, yakni utang *muhil* kepada *muhtal*, dan *sighat (ijab-qabul)*.

2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
4. *Hawalah* dilakukan harus dengan persetujuan *muhil*, *muhal/muhtal*, dan *muhal 'alaih*.
5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
6. Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhtal* dan *muhal 'alaih* dan hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal 'alaih* (Farhan, 2018)

Menurut Donald E. Kieso, etal “Akuntansi keuangan adalah sebuah proses yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan baik pihak-pihak internal maupun pihak eksternal.” (2008:2) (“Akuntansi Keuangan Pengertian, Fungsi dan Tujuannya,” 2019).

Hikmah *hawalah* adalah dengan adanya *hawalah* dapat kemudahan dalam bermu'amalah sesama umat khususnya di tempat-tempat yang jauh atau karena keadaan ketidakmampuan yang sangat membutuhkan keuangan (Nengrum, 2019)

Penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan psak nomor 110 akuntansi *hawalah* di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, adalah sebagai cara untuk menjelaskan bagaimana cara atau proses dimana akuntansi

hawalah diterapkan pada bank tersebut. Serta pembuatan seperti apa transaksi akuntansi *hawalah* itu sendiri, apakah dari sejak awal akad *hawalah* terjadinya suatu proses perakuan tentang akuntansi *hawalah* di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Menurut kelompok Hanafi asas *hawalah* ada dua yaitu pernyataan yang diucapkan oleh *Muhil* (orang yang memindahkan hutang) dan pernyataan menerima yang diucapkan oleh *Muhtal* (orang pemberi hutang) dan *Muhal alaih* (orang yang menanggung hutang *Muhil*). Sedangkan menurut kesepakatan ulama ahli fiqih (*ijma*), asas *hawalah* ada enam macam yaitu:

- a. *Muhil*, yakni orang yang memindahkan hutangnya kepada orang lain.
- b. *Muhtal*, yakni orang yang bersedia piutangnya dibayarkan oleh pihak ketiga.
- c. *Muhal alaih*, yakni orang yang dibebani untuk melunasi hutang si pemberi piutang (*muhtal*).
- d. *Muhal bih*, yakni adanya hak yang dipindahkan, yakni berupa hutang.
- e. Adanya piutang *Muhil* terhadap *Muhal alaih*.
- f. Adanya *Shigat*, yakni ucapan pemindahan hutang si *muhil* kepada *muhtal*.

Dalam penerapan ini juga dapat dimanfaatkan oleh pihak melakukan transaksi *hawalah* tersebut, karena dalam transaksi ini memudahkan pihak yang terkait dengan transaksi tersebut. Dengan memindahkannya terjalin transaksi yang saling membantu menyelesaikan masalahnya oleh karena itu perlu lebih dalam lagi mengetahui manfaat apa saja dan dengan kesepakatan bersama yang

dilakukan pihak yang bersangkutan. Penerapan pernyataan ini jarang dilakukan karena pernyataan dari *hawalah* ini dikatakan terbilang masing baru diluncurkan oleh bank bni syariah kantor cabang banjarmasin.

Pernyataan standar keuangan seperti apa yang diterapkan dan bagaimana kesesuaian sistem transaksi akuntansi hawalah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa syarat yang harus dimiliki oleh yang melakukan transaksi *hawalah* ini, sebagai berikut:

1. Syarat kepada pihak pertama; Pertama, cakap dalam melakukan tindakan hukum dan adanya persetujuan.
2. Syarat kepada pihak kedua; Kedua, cakap dalam melakukan tindakan hukum, harus ada persetujuan juga oleh pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan transaksi *hawalah*.
3. Syarat kepada pihak ketiga ; Ketiga, cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, dan ada pernyataan persetujuan dari pihak ketiga.

Syarat ini berlaku untuk melakukan transaksi pemindahan hutang atau yang disebut dengan *hawalah*, dalam transaksi ini harus sesuai dengan yang disyaratkan agar tercapai hasil yang diinginkan.

Lounging produk *hawalah* ini pada tanggal 16 April 2018 dan sekitar bulan juni diterapkan di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Pada tahun 2018 nasabah yang melakukan transaksi tersebut ada 70 dengan jumlah saldo sebesar Rp. 20 Miliar 544 Juta. Pengambilalihan hutang ini juga membantu untuk meringankan hutang yang dimiliki dengan mengalihkan hutang bisa lebih

mudah untuk mengatasi masalah nasabah dari *entitas* keuangan yang syariah kepada suatu *entitas* keuangan syariah yang lain. Karena entitas keuangan nasabah tersebut dibank syariah ini ingin memindahkan hutang dengan *entitas* keuangan syariah lain. Dibebankan kepada bank yang menjadi *entitas* keuangan serta bertindak sebagai *muhal 'alaih* dengan mendapatkan *ujrah(fee)* atas kesediaannya membayarkan hutang muhil. Besarnya *ujrah* harus ditetapkan pada saat akad yang secara jelas, tetap dan pasti. Tetapi dalam pemindahan hutang ini jarang dilakukan karena masih terbilang sangat sedikit yang melakukannya. Pemindahan ini apabila dilakukan dapat manfaat yang baik untuk kelancaran segala aktivitas kita. Karena tidak adanya beban hutang lagi. Serta sebagai pedoman pelaksanaan yang sesuai dengan psak, dan tidak keluar dari syariah.

Landasan syariah atas *hiwalah* dapat dijumpai dalam al-qur'an, hadits, dan *ijma*. Landasan syariah yang didalam al-qur'an terdapat dalam Surat Al-Baqarrah [2] : 282, yaitu :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ


Artinya : “ hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.” (Q.S.Al-Baqarrah[2]:282) (Departemen Agama RI, 2005, hlm. 70–71)

Surat Al-Baqarrah ayat 282 diatas menerangkan bahwa apabila dalam utang piutang atau transaksi yang tidak kontan maka hendaklah dituliskan sehingga apabila ada suatu perselisihan dapat dibuktikan. Dalam suatu kegiatan ini perlu adanya saksi sekurang-kurangnya dua orang yang adil dan tidak

merugikan pihak manapun, serta saksi tersebut juga harus menyaksikan proses atau transaksi utang-piutangnya secara langsung mulai awal hingga akhir. dalam prinsip *muamalah* harus diajarkan saling percaya dan menjaga kepercayaan semua pihak yang bersangkutan. Untuk menghilangkan keraguan maka hendaklah diadakan suatu perjanjian secara tertulis atau jaminan.

Landasan syariah atas *hiwalah* dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
مَطْلُ الْعَنِيِّ ظَلْمٌ فَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ مَتَّفِقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لَأَحْمَدَ " وَ مِنْ
أَحِيلٍ فَلْيَحْتَلْ" (RA, t.t., hlm. 861)

Artinya : Dari Abu Hurairah. RA Berkata Rasulullah s.a.w. Bersabda
“Menunda pembayaran bagi orang mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (*dihiwalahkan*) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah *hiwalah* itu.”

Pada hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutang, jika orang yang berutang meng*hiwalahkan* kepada orang yang kaya atau mampu, hendaklah ia menerima *hiwalah* tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang meng*hiwalahkan* (*muhal 'alaih*). Dengan demikian, haknya dapat terpenuhi.

Kemudian dalam *ijma'* telah tercapai kesepakatan ulama tentang kebolehan *hiwalah* ini. Hal ini sejalan dengan kaidah dasar dibidang *muamalah*, bahwa semua bentuk *muamalah* diperbolehkan kecuali ada dalil yang tegas melarangnya. Selain itu ulama sepakat membolehkan *hiwalah*. *Hiwalah* dibolehkan pada utang

yang tidak berbentuk barang atau benda karena *hawalah* adalah perpindahan utang. Oleh karena itu, harus pada uang atau kewajiban finansial.

Kesesuaian sistem akuntansi *hawalah* di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dengan PSAK Nomor 110 Akuntansi *Hawalah*. Dapat diketahui melalui data-data dan informasi yang diberikan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Dengan begitu diketahuinya suatu kesesuaian sistem akuntansi *hawalah* tersebut. Sebagai persyaratan nasabah diharuskan membayar administrasi kebank dengan begitu cukup untuk membayar pembiayaan administrasi dan diakui setelah penyelesaian. Dengan cara membuat rekening afiliasi untuk melakukan pembayaran administrasi, tetapi pembukaan rekening afiliasi ini atau pembiayaan *hawalah* tidak bersifat finansial, oleh karena pembukaan rekeningnya tidak terbentuk, karena akad yang digunakan bukan jual beli, akad yang digunakan hanya memindahkan utang dari Bank lain ke Bank BNI Syariah.

Penelitian ini juga harus didalamnya menyangkut masalah yang kuat untuk diteliti. Pada PSAK Nomor 110 tentang Akuntansi *Hawalah* peneliti ingin lebih mengetahui mengenai masalah yang ada di akuntansi *hawalah* itu seperti apa maka peneliti tertarik untuk lebih lanjut mempelajari masalah akuntansi *hawalah* dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 110 Akuntansi *Hawalah* Di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 110 Akuntansi *Hawalah* di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?
2. Bagaimana Kesesuaian Sistem Akuntansi *Hawalah* di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dengan PSAK Nomor 110 Akuntansi *Hawalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 110 akuntansi *hawalah* di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kesesuaian sistem akuntansi *hawalah* berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 110 akuntansi *hawalah* di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Manfat secara teoritis, sebagai kontribusi yang tinggi untuk meningkatkan transaksi yang ada di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Serta menjadikan tempat acuan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai bahan acuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta bisa menjadi panduan untuk yang akan datang di UIN Antasari Banjarmasin. Serta sebagai contoh untuk semua mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

b. Bagi Mahasiswa

Agar dapat bermanfaat untuk penelitiannya dengan panduan skripsi yang terbaru. Serta sebagai manfaat untuk peneliti dan berguna untuk semua yang membaca.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman, penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penerapan, menurut kamus besar bahasa indonesia yaitu suatu proses, perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu. Penerapan disini mengenai akuntansi *hawalah* yang ada di pernyataan standar akuntansi keuangan.
2. PSAK Nomor 110 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Akuntansi *Hawalah*. Dalam PSAK Nomor ada tiga poin pentingnya yaitu Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan.
3. Akuntansi menurut kamus besar bahasa indonesia, yaitu suatu teori dan praktik perakuan, termasuk tanggung jawab, prinsip, standar, kelaziman

(kebiasaan), dan semua kegiatannya. Akuntansi juga diartikan sebagai perakuan, pencatatan serta perhitungan.

4. *Hawalah*, yaitu pengalihan utang dari satu pihak kepada pihak lain. *Hawalah* atau Pengalihan Utang adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktek perbankan syariah fasilitas *hiwalah* lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya (Nikensari, 2012, hlm. 143).

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari hasil penelaahan yang dilakukan peneliti terlebih dahulu yang peneliti lakukan, berkaitan dengan penerapan psak nomor 110 akuntansi hawalah, telah di temukan penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang hawalah, namun demikian banyak terdapat substansi yang berbeda dengan yang permasalahan yang peneliti angkat, antara lain:

Skripsi dengan judul “Penerapan Akad *Hawalah* dalam transaksi over kredit mobil ditinjau berdasarkan fatwa dewan syariah nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka)” oleh Lubna Laelatul Farhan (132311093), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini menjelaskan bahwa penerapan akad hawalah dalam bentuk transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka. Dimana penelitian ini terfokuskan pada bentuk transaksi *over* kredit mobil yang menjadikan perbedaan dengan hawalah dan persamaan jenis penelitian lapangan

(*field research*) yang bersifat deskriptif. Sedangkan penelitian ini terfokus pada penerapan psak nomor 110 akuntansi *hawalah*.

G. Sistematika Penelitian

Penyusunan Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dalam sistematika ini diharapkan untuk mempermudah dalam mencari poin-poin penting yang dicoba penulis merincikannya sebagai berikut:

Bab Pertama : Pendahuluan, dimana dibab ini terdapat berbagai macam permasalahan yang dilakukan untuk melengkapi penelitian yang dilakukan melalui latar belakang masalah selanjutnya dengan begitu rumusan masalah terbentuk untuk kelancaran masalah yang akan diteliti, dengan adanya rumusan masalah akan menghasilkan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian untuk kedepannya, dengan definisi operasional yang jelas untuk mendapatkan kajian pustaka yang cocok untuk masalah yang diteliti serta sistematika penulisan yang benar.

Bab Kedua : Landasan teori, pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung dan menambahkan banyak wawasan untuk pengetahuan lebih dalam serta untuk memperjelas masalah yang akan diteliti.

Bab Ketiga : Metode penelitian, pada bab ini menguraikan metode-metode yang digunakan dalam melakukan penelitian seperti jenis penelitian , pendekatan penelitian, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, tahapan penelitian.

Bab Keempat : Laporan hasil penelitian, pada bab ini penulis menguraikan seluruh analisis yang telah peneliti laksanakan beserta pembahasan yang ada pada bab III untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Bab Kelima : Penutup, pada bab ini menguraikan tentang masukan yang diberikan penulis untuk menjadikan sebagai bahan tercapainya hasil yang diinginkan yang berisi simpulan dan saran-saran maupun keterbatasan penulis dari hasil dari penelitian yang dilakukan.